

## KONTRIBUSI METODE *MAŞLAĦAH MURSALAH* IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER

Nur Asiyah, Abdul Ghofur

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
e-mail: nurasiyah2011@gmail.com

### Abstract

This paper discusses the contribution of *maşlahah mursalah* Imam Maliki to the development of sharia economic law. *Maşlahah mursalah* is one of the methods of determining Islamic law initiated by Imam Maliki. Based on the author's search, there are at least two conclusions about the contribution of the *maşlahah mursalah* Imam Maliki method to the development of sharia economic law. First, *maşlahah mursalah* as one of the approach model in *ijthād* becomes very vital in the development of sharia economic law and *siyāsah iqtisādiyyah* (economic policy). Because the new problems in the emerging economics in this global world continue to grow, which textually found no proposition in the Qur'an and al-Sunnah. Secondly, the need for fatwas, especially in the fatwa of DSN-MUI, which is based on *maşlahah mursalah* (kemaslahatan) becomes very urgent. The demands of the times have required the Muslim jurists to see the complexity of the contemporary problem and choose a more convenient (*taysir*) and avoiding difficulties (*al-ħaraj*); And the emergence of new cases requires the existence of *ijthād* by considering this *maşlahah mursalah* aspect.

□

Tulisan ini membahas tentang kontribusi *maşlahah mursalah* Imam Maliki bagi pengembangan hukum ekonomi syari'ah. *Maşlahah mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang digagas oleh Imam Maliki. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya ada dua kesimpulan mengenai kontribusi metode *maşlahah mursalah* Imam Maliki terhadap pengembangan hukum ekonomi syari'ah. *Pertama*, *maşlahah mursalah* sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijthād* menjadi sangat vital dalam pengembangan hukum ekonomi syari'ah dan *siyāsah iqtisādiyyah* (kebijakan ekonomi). Sebab persoalan baru di bidang ekonomi yang muncul dalam dunia global ini terus berkembang, yang secara tekstual tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, kebutuhan fatwa, terutama dalam fatwa DSN-MUI, yang didasarkan atas *maşlahah mursalah* (kemaslahatan) ini menjadi sangat urgen. Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan yang lebih memudahkan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*al-ħaraj*); dan munculnya kasus-kasus baru mengharuskan adanya *ijthād* mempertimbangkan aspek *maşlahah mursalah* ini.

**Keywords:** Imam Maliki; *maşlahah mursalah*; hukum ekonomi syari'ah

## Pendahuluan

Dalam perkembangan hukum Islam, setidaknya ada dua pendekatan yang digunakan oleh para pakar hukum Islam yang berbeda. *Pertama*, pendekatan nalar (*ra'y*) dan analogi (*qiyās*) yang diwakili oleh mazhab Irak. Timbulnya pendekatan dengan menggunakan nalar (*ra'y*) dan analogi (*qiyās*) di Irak karena sedikitnya hadis yang beredar di kalangan masyarakat Irak sehingga masyarakat mahir menggunakan nalar (*ra'y*) dan analogi (*qiyās*). Karena kemahirannya dalam menggunakan nalar dan analogi ini mereka disebut *ahl al-ra'y*.<sup>1</sup> Tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah. *Kedua*, pendekatan hadis dan diwakili oleh mazhab Hijaz. Hal ini disebabkan di Hijaz lebih mudah mendapatkan hadis karena di daerah itulah Rasulullah menyampaikan ajarannya, sehingga banyak penghafal hadis. Masyarakat Hijaz mempunyai komitmen yang tinggi terhadap hadis sehingga mereka dikenal dengan *ahl al-riwayah*<sup>2</sup> Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Imam Malik.

Pemikiran Imam Malik yang dikategorikan sebagai *ahl al-ḥadīth*, merupakan antitesis dari Mazhab Hanafi yang rasionalis. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini. *Pertama*, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz. Daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadis Nabi atau fatwa sahabat. *Kedua*, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. *Ketiga*, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal al-Qur'an kemudian menghafal hadis Nabi.<sup>3</sup>

Secara kewilayahan, sebagian besar kelompok *ahl al-ḥadīth* adalah para ulama yang berada di Madinah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, antara lain: 1) Madinah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya hadis; 2)

---

<sup>1</sup>Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Walisongo Press, 1987), h. 110.

<sup>2</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2009), h. 91-92.

<sup>3</sup>Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," dalam *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 111.

Madinah adalah sebuah kawasan yang dilihat aspek sosio-kulturalnya belum mengalami perkembangan kemajuan yang relatif pesat; 3) Permasalahan yang dihadapi masyarakat Madinah masih relatif sederhana, yang dapat diselesaikan dengan hadis.<sup>4</sup>

Syaikh 'Ali al-Khafif sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan hal yang sama yaitu pada zaman *tabi'in*, dalam pemberian fatwa ada dua aliran yaitu aliran yang bersandar pada penalaran, *qiyās*, penelitian tentang tujuan-tujuan hukum dan alasan-alasannya sebagai dasar *ijtihād* dan aliran yang cenderung bersandar pada bukti-bukti *athār* (tradisi atau *sunnah*) dan *naṣ-naṣ*. Aliran yang bersandar pada penalaran dan *qiyās* ini bertempat di Irak. Hal ini disebabkan Irak mempunyai peradaban sendiri, dinamika kehidupannya lebih kompleks, hadis hanya didapatkan dari sahabat dan *tabi'in* yang pindah ke Irak sehingga sangat terbatas sehingga keinginan untuk mendapatkan pengetahuan dikaji lewat penalaran. Aliran yang cenderung bersandar pada bukti-bukti *athar* (tradisi atau *sunnah*) dan *naṣ-naṣ* bertempat di Hijaz karena Hijaz adalah tempat tinggal Nabi. Di Hijaz Nabi menyampaikan ajarannya dan para sahabat memelihara apa yang disampaikan oleh Nabi dan melaksanakannya.<sup>5</sup>

Imam Malik dikenal sebagai peletak dasar mazhab Maliki yang dikenal sebagai ahli hadis sekaligus ahli fiqih. Pokok-pokok pikiran dan hasil ijtihadnya terutama tertuang dalam kitab *al-Muwatṭa'*. Meski telah ditulis kurang lebih 13 abad yang lalu, namun gagasan-gagasannya masih eksis dan banyak diikuti umat Islam di berbagai belahan dunia. Walaupun Imam Malik tidak menulis metode yang digunakan dalam berijtihad, namun dapat diketahui bahwa metode yang ditempuh Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada beberapa metode *istinbāt al-ḥukmi*, antara lain *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *'amal ahl al-Madīnah* (perbuatan penduduk Madinah), *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlah*, *istiḥsān*, *sadd al-dharai'*.

Dari beberapa metode *istinbāt al-ḥukmi* yang menarik untuk dikaji adalah *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlah*, sebab, meskipun Imam Malik dikenal sebagai tokoh ahli hadis yang memiliki kecenderungan ke arah tekstualis, namun

---

<sup>4</sup>Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 335-336.

<sup>5</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 89.

Imam Malik memiliki gagasan *istinbāt al-hukmi maṣlahah mursalah* yang justru merupakan kecenderungan para tokoh *ahli al-ra'yi*. Pembahasan *maṣlahah* ini menjadi penting, sebab dapat dikatakan bahwa pondasi bangunan syariat Islam direpresentasikan oleh *maṣlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup umat manusia sebagai hamba Allah baik menyangkut kehidupan dunianya maupun akhiratnya.<sup>6</sup> Syariat Islam selalu memperhatikan realisasi *maṣlahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *maṣlahah* memberikan kontribusi yang besar dalam mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *naṣ*. *Maṣlahah* menjadi elemen vital bagi syariat Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan pada gilirannya akan menjadikan syariat Islam yang *up to date* terhadap persoalan kehidupan manusia.<sup>7</sup> Salah satunya adalah dalam persoalan yang terkait dengan perkembangan ekonomi syaria'ah kontemporer.

## Pemikiran Fiqh Imam Malik

### Biografi Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin 'Amr al-Ashbahi al-'Araby al-Yamaniyyah. Ibunya bernama 'Aisyah binti Syarik al-Azdiyyah dari kabilah al-Yamaniyyah.<sup>8</sup> Imam Malik lahir pada tahun 93 H (711 M) di kota Madinah dan wafat pada tahun 179 H (795M) dan dimakamkan di pemakaman Baqi' Madinah.<sup>9</sup> Imam Malik lahir pada masa Sultan al-Walid bin Abdul Malik dan wafat pada masa Sultan Harun al-Rasyid.<sup>10</sup>

Kakeknya bernama Malik, termasuk salah seorang *tabi'in* yang banyak meriwayatkan hadis dari 'Umar bin Khattab, 'Utsman bin 'Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah dan 'Aisyah Ummul Mukminin. Hadis riwayat Malik ini diriwayat-

---

<sup>6</sup>Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maṣlahah*" dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 315.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab; Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h.140. Dalam buku lain disebutkan bahwa nama ibu Imam Malik adalah Aliyah binti Syuraik dari kabilah Azdi, lihat Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy.*, h. 178.

<sup>9</sup>Yasin Dutton, *The Origins of Islamic Law: The Quran, The Muwatta', and Madinan 'Amal*, Cet. I (Richmond Survey: Curzon Press, 1999), h. 11.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 45.

kan oleh anak-anaknya seperti Anas dan Nafi' Abi Suhail, seorang perawi yang menjadi guru Ibnu Syihab al-Zuhri. Dari kehidupan ayah dan kakeknya ini tergambar bahwa kehidupan Imam Malik berada di lingkungan keluarga yang memelihara tradisi keilmuan dan ahli hadis, karenanya ia mencukupkan diri mempelajari ilmu yang tersedia di Madinah. Imam Malik merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Perjalanan Imam Malik keluar dari Madinah hanya untuk berhaji.<sup>11</sup>

Imam Malik memulai pendidikannya dengan menghafal al-Qur'an, mencari hadis dan fatwa sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam. Imam Malik mempelajari Qira'ah Nafi' Ibn Abi Na'im dan mendengarkan hadis dari ulama-ulama Madinah terkemuka. Di antara gurunya yang paling berpengaruh adalah 'Abd al-Rahman Ibn Hurmuz (w. 118 H) yang mempunyai *laqab* al-A'raj. Ia belajar kepada Ibn Hurmuz selama tujuh tahun. Imam Malik juga belajar kepada Nafi' *maula* Ibn 'Umar (w. 117 H). Setelah banyak memperoleh hadis dari Nafi' kemudian Imam Malik belajar dan mendengarkan hadis dari Ibnu Syihab az Zuhri (w. 124 H). Imam Malik belajar fiqh dari Rabi'ah ibn 'Abd al-Rahman yang diberi gelar Rabi'ah al-Ra'y (w. 136 H) karena dipandang sebagai ahli fiqh Madinah yang banyak menggunakan *ra'y* walaupun banyak berbeda pendapat dengan para fuqaha *ahl al-ra'y* di Irak karena berbeda metode *ra'y*-nya. Ia juga belajar fiqh kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari dari Bani Najjar (w. 143 H), seorang ahli fiqh yang menjabat *qāḍi* di Madinah. Setelah lama belajar, Imam Malik mulai membangun majelisnya di masjid Nabawi untuk menyampaikan pelajaran dan fatwa. Ia meriwayatkan hadis dari para gurunya dan dikenal sebagai imam hadis terpercaya. Adapun sanadnya yang paling shahih adalah Malik → Nafi' → Ibn 'Umar; Malik → al-Zuhri → Salim → Ibn 'Umar; kemudian Malik → Abu al-Zinad → al-A'raj → Abu Hurairah.<sup>12</sup>

Pengembangan pemikiran Imam Malik dilakukan dengan cara, antara lain, *pertama* mendatangi para ulama di Masjidil Haram, di mana tempat tersebut merupakan tempat dikunjungi para ulama terutama pada musim haji untuk berdiskusi; *kedua*, mengadakan forum diskusi dengan ulama Madinah. Di sinilah beliau berjumpa dengan Imam Abu Hanifah yang sedang bermukim di Madinah pada saat itu; *ketiga*, mengembangkan keilmuan keagamaan yang

<sup>11</sup>Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 122, Lihat Yasin Dutton, *The Origins of Islamic Law.*, h. 11-12.

<sup>12</sup>Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 124.

telah dimilikinya melalui bacaan literatur yang sudah ada, baik berupa kitab maupun artikel yang terkait dengan keilmuannya serta mengadakan forum diskusi di kediamannya dengan muridnya dan para ulama yang terkenal pada saat itu seperti Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifah) dan Imam Syafi'i.<sup>13</sup>

Faktor penentu kesuksesan Imam Malik, antara lain ingatan dan hafalan beliau yang sangat kuat. Salah satu contoh kasusnya yaitu pada suatu malam dibacakan 31 hadis oleh gurunya (Ibn Syihab), keesokan harinya beliau sudah lancar menghafalnya tanpa ada yang lupa. Motivasinya dalam menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah. Sikap sabar dan tabah saat mencari ilmu serta pemikirannya yang kritis dan kreatif sehingga mampu memahami persoalan yang ada, baru kemudian melakukan perbandingan.<sup>14</sup>

### **Karya-karya Imam Malik**

Karya-karya dari Imam Malik diantaranya: *al-Muwatta'*, *Kitāb Aq-diyrah*, *Kitāb Nujum*, *Ḥisab Madar al-Zamān*, *Manāzil al-Qamar*, *Kitāb Manāsik*, *Kitāb Tafsīr Li Gharīb al-Qur'ān*, *Aḥkām al-Qur'ān*, *al-Mudawanah al-Kubrā*, *Tafsīr al-Qur'ān*, *Kitāb Masa' Islām*, *Risālah Ibn Ma'rūf Gassan*, *Risālah ilā al-Lais*, *Risālah ilā Ibn Wahb*. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua yakni *al-Muwatta'* dan *al-Mudawanah al-Kubrā* yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. *Al-Muwatta'* merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan.

Mengenai *al-Muwatta'*, Imam Syafi'i berkata:<sup>15</sup>

ما على ظهر الأرض كتاب أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك

“Tidak ada satu kitab pun di atas permukaan bumi ini yang lebih sahih setelah kitab Allah dari pada kitab Malik.”

Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fiqh dengan memerinci kaidah fiqh yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Imam Malik menulis kitab ini pada zaman

---

<sup>13</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, h. 142.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 143.

<sup>15</sup>Imam Dar al-Hijrah Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya al-Laitsy (Damaskus: Muassasah Risalah Nasyirun, 2013), h. 10.

khalifah Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) dan berhasil disempurnakan pada zaman khalifah al-Mahdi (775-785 M). Khalifah Harun al-Rasyid pernah mencoba menjadikan kitab ini sebagai undang-undang resmi kehakiman negara, tetapi Imam Malik tidak berkenan karena tidak ingin mempersulit masyarakat umum dalam memutuskan urusan mereka.<sup>16</sup>

### **Mazhab Maliki dan Perkembangannya**

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada pada masa itu. Imam Malik juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadis dan atsar (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya. Kadangkala Imam Malik meneliti di tempat murid-muridnya berasal, kemudian mencarikan hadis-hadis atau atsar-atsar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Setelah selesai menyusun *al-Muwatta'*, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya. Imam Malik akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi-informasi baru yang sampai kepadanya. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan fiqh hipotesis, sehingga mazhab dan pengikutnya disebut *ahl al-ḥadīth*.<sup>17</sup>

Perkembangan mazhab Maliki tidak bisa lepas dari jasa para murid yang telah meriwayatkan dan menyebarkan mazhabnya setelah Imam Malik wafat. Mereka berhasil memperluas pembahasan, *manhaj* dan perinciannya. Mazhab Maliki tersebar di negeri Hijaz karena di situlah ia lahir dan berkembang, juga tersebar di Mesir, Tunisia, Aljazair dan Maroko, Torabulus dan Sudan dan dominan di Bashrah dan Baghdad. Kitab *al-Muwatta'* merupakan salah satu faktor utama bagi tersebarnya mazhab Maliki.<sup>18</sup>

Murid-murid Imam Malik antara lain:<sup>19</sup> dari kelompok Mesir adalah Abu Abdullah, Abdurrahman bin Qasim (w. 191 H),<sup>20</sup> Abu Muhammad, Abdullah bin

---

<sup>16</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, h. 184.

<sup>17</sup>Abu Ameenah Bilal Phipips, *The Evolution of Fiqh Islamic Law and The Madh-habs*, Cet. II (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1411H./1990M), h. 78-79.

<sup>18</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, h. 184.

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, h. 46-49.

Wahb bin Muslim (w. 197 H),<sup>21</sup> 'Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisy (w. 204), Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam (w. 214 H), Ashbagh bin Faraj (w. 225 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), Muhammad bin Ibrahim al-Iskandary bin Ziyad yang dikenal dengan Ibnu Muwwaz (w. 269 H).

Dan dari kelompok *Maghrib* (barat) adalah Abul Hasan, 'Ali bin Ziyad Al-Tunisy (w. 183 H), Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurthuby (w. 193 H), 'Isa bin Dinar, al-Qurthuby al-Andalusy (w. 212 H), Asad bin Farat bin Sinan al-Tunisy (w. 213 H), Yahya bin Yahya bin Katsit al-Laitsy (w. 234 H), Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Sulamy (w. 238 H), Sahnun, Abdul al-Salam bin Said al-Tanukhy (w. 240 H).

Murid-muridnya yang ada di Hijaz dan Irak adalah Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisyun (w. 212 H), Ahmad bin Mu'adzdal bin Ghailan al-'Abdy, Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qadhy (w. 282 H). Murid Imam malik yang terkenal lainnya, yang nantinya menjadi tokoh mazhab tersendiri adalah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i atau dikenal dengan Imam al-Syafi'i (150-204 H).

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Pemikiran Imam Malik dalam Penetapan Hukum Islam**

### **Pola Pemikiran Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Islam**

Imam Malik merupakan ulama yang sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya tentang kebenaran tersebut. Pada tahun 764 M, misalnya, Imam Malik ditangkap dan dianiaya atas perintah *Amir* Madinah, karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa perceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan ini bertentangan dengan praktik para penguasa Abbasiyah mengenai tambahan kalimat sumpah setia dalam perkawinan pada mereka yang disaksikan orang banyak de-

---

<sup>20</sup> Al-Qasim lahir di Mesir, ia pindah ke Madinah, tempat ia belajar pada gurunya yaitu Imam Malik, selama dua puluh tahun. Imam al-Qasim menulis buku tentang fiqh madzhab Maliki yang berjudul *al-Mudawwanah*. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, h. 46 dan Abu Ameenah Bilal Phipips, *The Evolution of Fiqh.*, h. 81.

<sup>21</sup> Ibnu Wahab berasal dari Mesir dan ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Ibnu Wahab memiliki keahlian mendeduksi hukum. Ibnu Wahab dijuluki *al-Mufty* oleh Imam Malik, lihat Abu Ameenah Bilal Phipips, *The Evolution of Fiqh.*, h. 81.



ngan kata-kata bahwa siapapun yang melanggar sumpah tersebut maka secara otomatis mereka tercerai-kerai. Imam Malik diikat dan dipukul sampai lengannya sakit dan tidak mampu bersedekap ketika shalat sehingga Imam Malik melakukan shalat dengan tangan di sisinya.<sup>22</sup>

Dalam bidang hadis, kepiawaian Imam Malik tidak diragukan lagi, sebagaimana yang dikatakan Ma'shum Zein yang mengutip Imam Syafi'i: 'Apabila datang kepadamu *al-ḥadīth* dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena ia menjadi hujjah bagimu' dan Imam al-Dahlawi: Imam Malik adalah seorang ilmuwan Madinah yang ahli dalam bidang hadis, sebab beliau adalah ilmuwan yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan 'Abdullah Ibn 'Umar dan 'Aisyah serta sahabat-sahabat mereka. Dalam masalah hukum dan fatwa, Imam Malik menyatakan tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadis sebelum 70 ulama membenarkan dan mengakui kebenaran akan fatwanya.<sup>23</sup>

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Malik dalam Penetapan Hukum Islam**

Malik bin Anas adalah Imam *ahl al-Madīnah* dan *amīr al-mu'minīn fi 'l-ḥadīth*, yang dilahirkan di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Karena hal itulah amalan-amalan penduduk Madinah<sup>24</sup> sangat mempengaruhinya. Bahkan, *khbar aḥad* dapat diterima oleh beliau sebagai salah satu dasar pengambilan hukum selama tidak bertentangan dengan amalan-amalan *ahl al-Madīnah* atau dikuatkan oleh dalil lain yang *qaṭ'i*.

<sup>22</sup> Abu Ameenah Bilal Phipips, *The Evolution of Fiqh.*, h. 78.

<sup>23</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab.*, h. 145.

<sup>24</sup> Setelah hijrah, Rasulullah bersama-sama para sahabatnya bertempat tinggal di kota Madinah. Sepeninggal Rasulullah, Madinah merupakan tempat al-hadist yang paling banyak, karena realitas sejarahnya banyak para sahabat yang menetap di Madinah. Kota Madinah juga telah melahirkan beberapa tabi'in yang ahli dan memiliki peran dalam pengembangan hadis, diantaranya adalah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Ibnu Syihab al-Zuhri, Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, Salim bin Abdullah bin Umar, Muhammad bin al-Munkadir dan masih banyak yang lain. Oleh sebab, kota Madinah jika dibandingkan dengan kota-kota lain dalam dunia Islam, masih tetap merupakan kota yang paling banyak perbendaharaan sunnah, sehingga kota Madinah dikenal sebagai '*Dār al-Sunnah*'. Lihat Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab.*, h. 151.

Imam Malik dikenal sebagai ulama yang beraliran *ahl al-ḥadīth*. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Imam Malik menolak secara mutlak terhadap *al-ra'yu*, sebab beliau tetap menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *istiḥsān* sebagai dasar pengambilan hukumnya. Padahal kedua metode ini merupakan basis pengembangan hukum Islam yang dipegangi oleh kalangan *ahl al-ra'yu*.

Kuatnya Imam Malik terhadap apa yang menjadi tradisi oleh penduduk Madinah dalam hal keagamaan merupakan upaya untuk merujuk pada generasi sebelumnya yang 'diduga kuat' berpangkal pada amalan-amalan yang bersumber pada pribadi Rasulullah. Dengan demikian Imam Malik sangat memegang bahwa '*amal ahl al-Madīnah*' sebagai salah satu dasar pondasi pengambilan hukum Islam. Akan tetapi, Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari kota atau negara lain untuk mengikuti '*amal ahl al-Madīnah*', karena hal ini hanya merupakan salah satu pilihan saja.<sup>25</sup>

## **Metode *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Malik dalam Penetapan Hukum Islam**

Imam Malik beserta pengikutnya menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum.<sup>26</sup> Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah.<sup>27</sup> Kecenderungan yang kuat dalam penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah* ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih para sahabat, seperti Umar bin Khaththab.

Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa Imam Malik di satu sisi sangat kuat dan populer dengan penggunaan hadis, di sisi lain, ia juga tetap menggunakan rasio.<sup>28</sup> Menurut Imam Malik, hukum

---

<sup>25</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, h. 152.

<sup>26</sup>Ramli, SA, *Muqaranah Madhāhib fi 'l-Uṣūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 168.

<sup>27</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-'Arabi, 1958), h. 280.

<sup>28</sup>Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)" dalam *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, h. 110.

syari'ah (*al-ḥukm al-shar'i*) bisa ditunjukkan oleh dalil atau sesuatu yang dikandung oleh dalil (*al-mutaḍaman li 'l-dalīl*). Dalil bisa berupa al-kitab (al-Qur'an), al-Sunnah, *al-istiḥāb* dan *al-qiyās*. Sedangkan *al-mutaḍaman li 'l-dalīl* bisa berupa *ijmā'*, *qawl al-ṣaḥābi*, *maṣlaḥah mursalah*, *al-istiḥsān*, *al-urf* dan *sadd al-dhara'i'*. Metode ini dikenal dengan istilah *istidlāl*.<sup>29</sup>

Secara etimologi, *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang mendorong pada kemanfaatan manusia, merupakan lawan kata dari *mafsadat*. *Maṣlaḥah* dengan makna yang umum adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan baik dengan cara menarik atau menghasilkan.<sup>30</sup> Secara terminologi, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari' tidak menyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>31</sup> *Maṣlaḥah mursalah* pada prinsipnya adalah menetapkan hukum berdasarkan kemashlahatan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *naṣ*, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Al-Syatibi, salah satu Ulama' Mazhab Maliki mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai *naṣ* khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dali syara'. Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh syara' yang *qaṭ'y*. *Maṣlaḥah mursalah* terbagi menjadi tiga. yaitu: *ḍarūriyyah*, *ḥajjiyyah* dan *taḥsīniyyah*.<sup>32</sup>

Kemashlahatan manusia (*maṣlaḥah*) dalam kehidupan ini pada dasarnya sangat banyak dan beraneka ragam. Sebagian memang benar-benar untuk kebaikan manusia, namun sebagian yang lain hanya sangkaan saja untuk kebaikan manusia. Dalam hal ini *maṣlaḥah* terdiri dari tiga macam: *maṣlaḥah mu'tabarah* (*maṣlaḥah* yang sesuai dengan syariat), *maṣlaḥah mulghah* (*maṣ-*

<sup>29</sup>Muhammad Abdul Ghani al-Bajqani, *al-Madkhal ilā Uṣūl al-Fiqh al-Maliki* (Beirut: Dar Libnan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr), h. 9.

<sup>30</sup>Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashri'* (Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), h. 12.

<sup>31</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 116.

<sup>32</sup>Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2004), h. 324.

*lahah* yang bertentangan dengan syariat), dan *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang tidak ditentukan dan tidak dilarang oleh syariat).<sup>33</sup> *Maṣlahah* yang dapat diterima adalah *maṣlahah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama; keselamatan jiwa; keselamatan akal; keselamatan keluarga dan keturunan serta keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera.<sup>34</sup>

Menurut Imam Malik, *maṣlahah mursalah* ini dapat dijadikan hujjah dalam penggalan hukum Islam. Menurut Imam Malik, *maṣlahah* dapat diambil dari *naṣ* atau dari keumuman apa yang terdapat dalam *naṣ*. *Maṣlahah mursalah* ini adalah *maṣlahah* yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah, namun di dalam terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudaratan-nya yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya dan menjauhi kemafsadatan (kerusakan).<sup>35</sup>

*Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu asas perumusan pendapat hukum dari Imam Malik yaitu menarik manfaat dan menghindari *maḍarat* yang tidak diakui tetapi juga tidak diingkari secara eksplisit dalam syara'. Penetapan ini bertolak dari kesimpulan bahwa perintah dan larangan dibebankan pada manusia merujuk pada maksud-maksud syara'.<sup>36</sup>

Imam Malik menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Malik mengajukan tiga syarat dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* yaitu: *Pertama*, adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qaṭ'iy*; *Kedua*, *maṣlahah* harus masuk akal (*reasonable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima; *Ketiga*, penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka meng-

---

<sup>33</sup>Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashrī'*, h. 18.

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 752.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 759.

<sup>36</sup>Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 126.

hilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>37</sup> Hal ini sesuai dengan QS. al-Hajj ayat 78.

Dalam pandangan Mazhab Maliki yang dikenal sebagai pembawa bendera *maṣlaḥah mursalah* mengemukakan tiga argumentasi yang mendasari kehujjahan metode *istinbāt* ini yaitu: *Pertama*, praktek para sahabat yang telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* seperti penghimpunan mushaf al-Qur'an. Penghimpunan ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Contoh lainnya adalah perintah Umar bin Khattab kepada para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Hal ini dimaksudkan agar penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan tercegah dari manipulasi dan korupsi; *Kedua*, keberadaan *maṣlaḥah mursalah* ini sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang berarti bahwa dengan mengambil *maṣlaḥah* berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebaliknya mengesampingkan *maṣlaḥah* berarti mengesampingkan *maqāṣid al-sharī'ah*; *Ketiga*, seandainya *maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlaḥah* selama berada dalam konteks *maṣlaḥah shar'iyah* maka orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Hal ini sesuai dengan QS. al-Hajj ayat 76 dan QS. al-Baqarah ayat 185.<sup>38</sup>

Menurut Imam Malik, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *naṣ* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *naṣ* akan tetapi *maṣlaḥah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *naṣ* sebagai sumber pokok. Teori *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisām* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyyah* (primer) maupun *ḥajjiyyah* (sekunder).<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), h. 279-280.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 282.

<sup>39</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisām*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

Selain menggunakan *maṣlaḥah mursalah* tersebut, Imam Malik juga mendasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah,<sup>40</sup> *qiyās, istiḥsān, ijma' ahl al-Madīnah*,<sup>41</sup> *fatwa ṣaḥābat*,<sup>42</sup> *istiṣḥāb, sadd al-dhara'i, al-'urf, shar'u man qablanā*. Dengan metode-metode inilah Imam mengembangkan hukum Islam dan menyebar ke berbagai penjuru dunia.

## Kontribusi *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Pengembangan Ekonomi Syari'ah Kontemporer

### *Maṣlaḥah* sebagai Tujuan Antara untuk Menggapai *Falāḥ* (Kebahagiaan)

Salah satu metode *istinbāt* hukum yang dikembangkan oleh Imam Malik dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam adalah metode *istiṣlah* atau *maṣlaḥah mursalah* atau ringkasnya *maṣlaḥah*. Penempatan *maṣlaḥah* sebagai prinsip utama dalam ekonomi Islam ini memiliki peran yang cukup strategis. Dapat dikatakan bahwa dalam studi prinsip ekonomi Islam, *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* adalah tujuan syari'ah Islam dan menjadi inti utama syari'ah Islam itu sendiri. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila *maṣlaḥah* ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip *maṣlaḥah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting.

---

<sup>40</sup>Fazlur Rahman melihat pengertian sunnah dalam kitab *Muwatṭa'* Imam Malik dengan analisa hadis yang dikutip Imam Malik. Penjelasan Rahman menunjukkan bahwa sejak awal imam Malik sudah membedakan antara sunnah dalam pengertian literal dan sunnah dalam pengertian teladan dari Nabi. Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), h. 18-20. Lihat juga dalam Juandi, "Aspek Sosio-Politik dalam Konstruksi Hukum Imam Malik bin Anas", dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. 9, No. 1, 2012, h. 1-19

<sup>41</sup>*Ijma' ahl al-Madīnah* ini terdiri dari dua macam; *pertama, ijma'* dengan cara mendasarkan pada dalil naqli yang mutawatir, baik berupa perkataan, tindakan, *taqrir* atau meninggalkan sesuatu, *kedua, ijma'* yang didasarkan cara berijtihad. Macam yang pertama, menurut ulama Malikiyyah dapat dijadikan hujjah yang bersifat *qath'i* dan wajib dijalankan. Sedangkan macam yang kedua, yakni dengan cara ijtihad, menurut fuqaha' dapat dipertimbangkan sebagai *hujjah*. Lihat Muhammad Abdul Ghani al-Bajqani, *al-Madkhal ilā Uṣūl al-Fiqh al-Maliki*, h. 132.

<sup>42</sup>Menurut Ibnul Qayyim dikutip al-Bajqani dan Abu Zahrah, fatwa sahabat tidak keluar dari enam hal, yaitu: fatwa itu didengar langsung dari Rasulullah; fatwa itu didengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa Rasulullah; fatwa itu dipahami dari ayat suci al-Qur'an; fatwa itu sudah disepakati, tetapi hanya disampaikan seorang mufi; fatwa itu berupa pendapat sahabat pribadi; fatwa itu berasal dari pemahaman pribadi sahabat, bukan dari Rasulullah dan apabila pemahaman itu salah, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Muhammad Abdul Ghoni al-Bajqani, *al-Madkhal ilā Uṣūl al-Fiqh al-Maliki*, h. 132-133, Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h.331-332.

Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikategorikan sebagai *manṭiqah al-firagh al-tashrī'y* (area yang kosong dari tasyri' / hukum).<sup>43</sup>

Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada *falāḥ* (kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan) sebagai tujuan hidupnya. Istilah *falāḥ* menurut Islam diambil dari kata-kata al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat. Dalam konteks dunia, *falāḥ* merupakan konsep yang multi dimensi. Untuk kehidupan dunia, *falāḥ* mencakup tiga pengertian, yaitu; kelangsungan, kebahagiaan hidup serta kekuatan dan kehormatan. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falāḥ* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi.<sup>44</sup> Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (*falāḥ*) dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak *maṣlaḥah*.

Sedikitnya *naṣ-naṣ* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan *ijtihād* dengan prinsip *maṣlaḥah*. *Al-maṣlaḥah* sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijtihād* menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyāsah iqtisādiyyah* (kebijakan ekonomi). *Maṣlaḥah* adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. *Al-Maṣlaḥah* merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syari'ah (*siyāsah syar'iyyah*) dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.<sup>45</sup>

Semakin banyaknya persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini, yang secara tekstual tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan al-

<sup>43</sup>Sakirman, "Urgensi *Maṣlaḥah* dalam Konsep Ekonomi Syari'ah" dalam *PALITA: Journal of Social-Religi Research* April 2016, Vol.1, No.1, h.17-28.

<sup>44</sup>M. Nadratuzzaman Hosen dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah/PKES), h. 2-3.

<sup>45</sup>Agustianto, "Urgensi *Maṣlaḥah* dalam Ijtihad Ekonomi Islam" dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=424> diunduh pada hari Selasa, 28 Maret 2017.

Sunnah, ijma' dan *qiyās*, bahkan dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis para fuqaha pada masa lalu, membuat ahli hukum Islam masa kini melakukan *ijtihad*. salah satu metode *ijtihad* yang banyak dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer untuk menemukan hukum Islam adalah *al-Maṣlaḥah* atau *maṣlaḥah mursalah*. Dalam pandangan ekonomi syari'ah, tujuan hidup manusia yang utama adalah mencapai kebahagiaan (*falāḥ*). Untuk kehidupan dunia, *falāḥ* mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falāḥ* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.<sup>46</sup> *Falāḥ* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maṣlaḥah*.<sup>47</sup> *Maṣlaḥah* adalah segala keadaan, baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Penerapan *maṣlaḥah* dalam ekonomi Islam (*mu'āmalah*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang *ijtihad* untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (*'ibādah maḥḍah*). Ruang *ijtihad* dalam bidang ibadah sangat sempit. Hal ini berbeda dengan bidang muamalah termasuk di dalamnya adalah ekonomi Islam, yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam dengan berlandaskan pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*).<sup>48</sup> Bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah *maṣlaḥah*. Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah, Inovasi zakat produktif dan waqaf tunai juga didasarkan kepada *maṣlaḥah*. Pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah *maṣlaḥah*. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka

---

<sup>46</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

<sup>47</sup>*Maṣlaḥah* sering dinyatakan dengan manfaat atau manafi' (QS. 6:76; 14:5; 17:28; 18:21; 27:55) juga dengan istilah hikmah, barakah (QS. 2:269; 24:41) yang berarti imbalan baik yang dijanjikan Allah di dunia maupun di akhirat.

<sup>48</sup>Said Abdullah Syahab, "Al-Maṣlaḥah dan Ijtihad dalam Ekonomi Islam" dalam Jurnal *TAJID* Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2013, h. 736



hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudratan dan *mafsadah*, maka prakteknya tidak dibenarkan, seperti *ribā*, *maysir*, *gharār*, *ihtikar* dan lain-lain.

### ***Maṣlahah* sebagai Fondasi Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah melalui Fatwa Ulama di Indonesia**

Selama ini, lembaga yang merepresentasikan ormas Islam di Indonesia dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan fatwa ekonomi syari'ah juga diamanahkan kepada MUI. Untuk menangani hal ini, MUI membentuk Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang khusus menjalankan fungsi MUI dalam bidang ekonomi syari'ah, yang meliputi penetapan fatwa ekonomi syari'ah, pemberian opini syari'ah produk lembaga keuangan syari'ah ataupun regulator, pengawasan kesesuaian syari'ah di setiap LKS, dan pemberian rekomendasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Dalam merespons permasalahan ekonomi syariaah yang berkembang, DSN-MUI melakukan *ijtihad jamā'i* yang dalam proses penetapannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naṣ qat'y*, pendekatan *qawly* dan pendekatan *manhajy*. Pendekatan *naṣ qat'y* dilakukan untuk menetapkan suatu masalah yang sudah terdapat dalam *naṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah secara jelas. Pendekatan *qawly* dilakukan apabila permasalahan yang ada ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah* yang *illah* hukumnya sesuai dengan yang terjadi saat ini. Apabila jawaban yang dimintakan fatwa tidak terdapat dalam *naṣ qat'y* dan *al-kutub al-mu'tabarah*, maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhajy*, yakni dengan menggunakan *al-jam'u wa al-tawfiqy*, *tarjihy*, *ilḥaqy* dan *istinbātī*.<sup>49</sup>

Disamping metode-metode tersebut, penetapan fatwa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'ammah*). Sebab, fatwa lahir selain didasarkan atas *nuṣūṣ al-shari'iyah*, juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupi. Menurut Ma'ruf Amin, fatwa tentang ekonomi syari'ah yang ditetapkan oleh DSN-MUI selain dibangun di atas *manhaj* tertentu juga tidak terlepas dari landasan umum hukum syari'ah, utamanya mengenai *maṣlahah*.

---

<sup>49</sup>Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Artinya, aktivitas ekonomi syari'ah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).<sup>50</sup>

Kebutuhan fatwa yang didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlaḥah*) ini menjadi sangat urgen mengingat beberapa faktor: *pertama*, perubahan sosial, yang meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik masa kini mengharuskan para ahli hukum Islam melakukan telaah terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan konteks sosial saat ini. *Kedua*, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam kontemporer untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*al-ḥaraj*) dalam hukum-hukum *furū'*. *Ketiga*, munculnya kasus-kasus baru dan yang terbaru mengharuskan adanya *ijtihād* baru dengan mempertimbangkan aspek *maṣlaḥah* karena masalah-masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para *fuqahā'* klasik.

Dalam realitasnya, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam berbagai fatwanya sering mendasarkan pada aspek *maṣlaḥah* ini. Fatwa-fatwa tersebut antara lain: *Pertama*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, *Kedua*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). *Ketiga*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah. *Keempat*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Kelima*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dan tentu masih banyak fatwa lain yang mendasarkan diri pada *maṣlaḥah mursalah*. Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak banyak membahas secara detail mengenai persoalan ekonomi dan keuangan, namun hanya secara global saja. Sementara itu perkembangan global menuntut adanya respons yang cepat dan efektif dari ajaran Islam terutama terkait dengan ekonomi dan keuangan tersebut.

---

<sup>50</sup>Ma'ruf Amin, "Menuju Pembaharuan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syari'ah" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan ULUMUL QUR'AN* No. 02/XXI/2012 h. 16.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *al-maṣlaḥah* sebagai inti *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) dapat digunakan sebagai dalil penetapan hukum khususnya berkenaan dengan berbagai persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi syari'ah. *Ijtihād* dalam ekonomi syari'ah dengan menggunakan *al-maṣlaḥah* dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu yakni tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan al-Hadis serta tidak bertentangan dengan *qiyās*. Disamping itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi, baik dalam cara mewujudkannya maupun dalam cara mempertahankannya dari kemusnahannya. Pada prinsipnya, *ijtihād* di bidang ekonomi syari'ah dapat diimplementasikan dengan menganalisa realitas sosial dan politik dan prioritas dalam mencapai kemaslahatan masyarakat dan negara.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *istinbāt* hukum yang digagas oleh Imam Malik yang diikuti oleh para pengikutnya masih sangat relevan untuk merespons perkembangan hukum Islam pada umumnya, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi syari'ah. Meskipun metode ini digagas ratusan tahun yang, namun sampai sekarang masih memiliki signifikansi untuk didiskusikan. Sebab, muara *maṣlaḥah mursalah* ini adalah kemaslahatan umat yang memiliki relevansi dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sesuatu hal yang ditetapkan didasarkan atas kemaslahatan yang mana al-Qur'an dan al-Sunnah tidak pernah melarangnya, maka hal ini menjadi sebuah kebutuhan. Dari penjelasan di atas setidaknya dapat diambil dua kesimpulan.

*Pertama*, banyaknya persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini, yang secara tekstual tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyās*, bahkan dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis para fuqaha pada masa lalu, membuat ahli hukum Islam masa kini melakukan *ijtihād*. salah satu metode *ijtihād* yang banyak dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer untuk menemukan hukum Islam adalah *al-Maṣlaḥah* atau *maṣlaḥah mursalah*. Sedikitnya *naṣ-naṣ* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan *ijtihād* dengan prinsip *maṣlaḥah*. *Al-maṣlaḥah*

sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijtihad* menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyāsah iqtisādiyyah* (kebijakan ekonomi).

*Kedua*, dalam merespons permasalahan ekonomi syari'ah yang berkembang, fatwa memiliki peran penting dalam mendasari perkembangan tersebut. Dalam merespons perkembangan ekonomi syari'ah ini, melalui fatwanya, DSN-MUI melakukan *ijtihad jamā'i* yang dalam proses penetapannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naṣ qat'y*, pendekatan *qawly* dan pendekatan *manhaji*. Disamping metode-metode tersebut, penetapan fatwa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*) yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Kebutuhan fatwa yang didasarkan atas *maṣlaḥah mursalah* ini menjadi sangat urgen. Hal ini disebabkan karena mengingat beberapa faktor, yaitu; perubahan sosial yang meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik mengharuskan para ahli hukum Islam melakukan telaah terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan konteks sosial saat ini; tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan yang lebih memudahkan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*al-ḥaraj*); dan munculnya kasus-kasus baru mengharuskan adanya *ijtihad* dengan mempertimbangkan aspek *maṣlaḥah mursalah* ini.

Implementasi metode *maṣlaḥah mursalah* ini dapat dilihat dari beberapa produk fatwa DSN-MUI, antara lain: *Pertama*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah. *Kedua*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). *Ketiga*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah. *Keempat*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Kelima*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dan tentu masih banyak fatwa lain yang mendasarkan diri pada *maṣlaḥah mursalah* ini.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam merespons berbagai problematika yang terkait keuangan syari'ah dibutuhkan fatwa yang di-

dasarkan atas *ijtihād* yang salah satu metodenya adalah *maṣlaḥah mursalah* yang mana metode istinbatnya dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Bahkan metode *maṣlaḥah* ini menjadi penting mengingat banyak persoalan ekonomi syari'ah yang harus segera dijawab dengan fatwa, namun secara tekstual tidak tercantum dalam al-Qur'an, al-Sunnah, bahkan tidak terdapat pula dalam kitab-kitab kuning yang merupakan hasil kreasi *ijtihād* para ulama terdahulu. Oleh sebab, dalam menjawab persoalan tersebut sangat urgen untuk merujuk pada metode *maṣlaḥah mursalah* yang dikenal juga dengan istilah metode *istiṣlah*. [a]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashri'*, t.p: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.
- Agustianto, "Urgensi *Maṣlaḥah* dalam Ijtihad Ekonomi Islam" dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=424> diunduh pada hari Selasa, 28 Maret 2017
- Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Amin, Ma'ruf, "Menuju Pembaharuan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syari'ah" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 02/XXI/2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2009.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maṣlaḥah*" dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2014.
- al-Bajqani, Muhammad Abdul Ghani, *al-Madkhal ilā Uṣūl al-Fiqh al-Maliki*. Beirut: Dar Libnan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Baqiy, Muhammad Fuad 'Abdul, *Muwatta' Imām Mālik*, Beirut: Dar al-Fikr, juz I, 1405 H.
- Bustaman Ahmad, Kamaruzzaman, *Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Dutton, Yasin, *The Origins of Islamic Law: The Quran, The Muwatta', and Madinan 'Amal*, Cet. I, Richmond Survey: Curzon Press, 1999.

- Effendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hasan, M Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hosen, M. Nadrattuzaman dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah), t.th.
- Ibn Anas, Imam Malik, *al-Muwatta'*, diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya al-Laitsy, Damaskus: Muassasah Risalah Nasyirun, 2013.
- Ibn Manzur, Muhammad bin Mukrim, *Lisān al-'Arab*, Juz II, Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Juandi, "Aspek Sosio-Politik dalam Konstruksi Hukum Imam Malik Bin Anas" dalam *Jurnal Istinbath* Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012.
- al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tārikh al-Tashri' al-Islāmy*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2009.
- al-Khind, Mustafa Sa'id, *Athār al-Ikhtilāf fi Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Ma'shum Zein, Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Madzhab; Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Phipips, Abu Ameenah Bilal, *The Evolution of Fiqh Islamic Law and The Madh-habs*, cet. 2, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1411H./1990M.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- al-Razi, Abu 'Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr, *Mukhtar al-Sihah*, Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1999.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemah Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ramli, SA, *Muqaranah Madhāhib fi 'l-Uṣūl*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sakirman, "Urgensi *Maṣlaḥah* dalam Konsep Ekonomi Syari'ah" dalam *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, Vol.1, No.1, April 2016.
- Setiyanto, Danu Aris, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial" dalam *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Soejoeti, Zarkowi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Walisongo Press, 1987.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Syhab, Said Abdullah, "*Al-Maṣlaḥah* dan Ijtihad dalam Ekonomi Islam" dalam *Jurnal TAJDID* Vol. XII, No. 2, Juli-Desember 2013.
- al-Syatibi, Abi Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, vol. 2, cet. 5, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Malik; Hayatuhu wa 'Ushruhu wa 'Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.
- Zahrah' Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-'Arabi, 1958.
- Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Baghdad: Dar al-Arabiah al-Tiba'ah, 1971.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

